



**BUPATI KOLAKA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI Kolaka**  
**NOMOR 8 TAHUN 2020**

**T E N T A N G**

**PEDOMAN**  
**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN**  
**APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN**  
**KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2020**



**BUPATI KOLAKA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA  
NOMOR      TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUP PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KOLAKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan secara berkeadilan dan untuk memacu produktivitas kinerja sesuai tanggung jawabnya, maka kepada Pegawai Negeri Sipil perlu diberikan tambahan penghasilan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Kolaka Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka dinilai tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor .. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938),
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
11. Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Kolaka;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kab. Kolaka;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka;
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji

- berdasarkan peraturan perundang-undangan;
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
  9. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kolaka yang bekerja kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka atau dipekerjakan diluar Instansi induknya;
  10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
  11. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada Instansi pemerintah;
  12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
  13. Jabatan Pengawas adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugasnya membantu dalam pelaksanaan public berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
  14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
  15. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  16. Jabatan Fungsional Tertentu adalah jabatan fungsional yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit;
  17. Jabatan Fungsional Umum adalah jabatan fungsional Pegawai

Negeri Sipil yang pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang kriteria, penilaian dan besaran pemberian tambahan penghasilan bagi PNS.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi calon PNS.

## **BAB III**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Maksud dari Peraturan ini sebagai pedoman dalam pemberian tambahan penghasilan bagi PNS.
- (2) Tujuan dari Peraturan ini adalah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kinerja PNS.

## **BAB IV**

### **KRITERIA, PENILAIAN DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

#### **Pasal 4**

Kriteria PNS yang mendapat tambahan penghasilan, yakni :

- a. Pejabat Struktural;
- b. Pejabat Fungsional Tertentu (Non Sertifikasi); dan
- c. Pejabat Fungsional Umum.

#### **Pasal 5**

- (1) Penilaian tambahan penghasilan PNS berdasarkan

kedisiplinan dan prestasi kerja.

- (2) Penilaian berdasarkan kedisiplinan dan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan waktu penyelesaian pekerjaan berdasarkan target, kehadiran kerja, apel dan ketaatan jam kerja.

#### **Pasal 6**

- (1) Besaran tambahan penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan PNS diperhitungkan per bulan, baik yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, maupun bagi yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

#### **Pasal 7**

- (1) Bagi PNS yang memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria jabatan pekerjaan, maka tambahan penghasilan diberikan sesuai jabatan/pekerjaan terakhir yang dipercayakan atau diberikan kepada pegawai yang bersangkutan berdasarkan keputusan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Bagi pejabat pelaksana tugas (Plt), besaran tambahan penghasilan mengacu pada jabatan definitif.

**BAB V**  
**KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN**  
**PENGHASILAN**

**Pasal 8**

Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemberian tambahan penghasilan PNS diperhitungkan besarnya perbulan, sedangkan pemotongannya didasarkan pada hasil akumulasi pemenuhan jam kerja selama 1 (satu) bulan;
- b. PNS berhak menerima tambahan penghasilan secara penuh, apabila bersangkutan telah memenuhi kriteria:
  - 1) Memenuhi akumulasi mengikuti apel 100% dalam sebulan dan/atau hasil akumulasi minimal 3 (tiga) kali tidak mengikuti apel pagi dan apel sore selama satu bulan;
  - 2) Memenuhi akumulasi kehadiran 100% dalam satu bulan ; dan
  - 3) Memenuhi akumulasi jam kerja 150 jam dalam satu bulan.
- c. PNS berhak mendapat tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang dibuktikan dengan daftar hadir apel pagi dan daftar hadir apel sore melalui data absensi manual dan/atau finger print disesuaikan dengan durasi waktu dibutuhkan pada setiap hari;
- d. Data absensi sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kolaka melalui pejabat administrasi manajemen kepegawaian disetiap unit kerja serta diketahui atasan langsung dan/atau kepala SKPD;



**Pasal 9**

- (1) Tambahan penghasilan yang diterima PNS, akan dilakukan pemotongan dari perhitungan besaran tambahan penghasilan diterima dan/atau tidak dibayarkan 100% (seratus persen) dalam satu bulan kerja apabila:
  - a. Tidak masuk kerja karena cuti;
  - b. Sementara melaksanakan tugas belajar;
  - c. Sementara menjalani hukuman tahanan dan /atau kurungan dalam proses pelanggaran hukum pidana baik dalam status tahanan kepolisian, jaksa maupun kurungan dalam hal PNS sebagai narapidana;
  - d. PNS yang tidak mengikuti apel sebanyak 3 (tiga) hari kerja atau sama dengan akumulasi 6 (enam) kali apel dalam sebulan;
- (2) Tambahan penghasilan yang diterima oleh PNS akan dilakukan pemotongan, apabila:
  - a. PNS yang meninggalkan tugas pada saat jam kerja bukan karena alasan dinas atau sengaja meninggalkan tempat kerja tanpa izin atau tanpa keterangan yang sah dari atasan dengan perhitungan akumulasi selama satu bulan mencapai lebih dari 22 (dua puluh dua) jam kerja, tidak diberikan tambahan penghasilan pada bulan yang bersangkutan;
  - b. Tidak masuk kerja karena sakit tanpa surat keterangan dokter, dipotong 75% dari perhitungan per hari dan dibatasi sampai 3 (tiga) hari kerja, selebihnya dianggap tanpa keterangan;
  - c. Tidak masuk kerja karena sakit dengan surat keterangan dokter, dipotong 50% dari perhitungan per hari.

**BAB VI**  
**TANGGUNG JAWAB DAN PENGAWASAN**

**Pasal 10**

- (1) Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pemberian Tambahan Penghasilan ASN adalah pimpinan SKPD;
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi pemotongan tambahan penghasilan dilakukan oleh Atasan Langsung Pejabat/pegawai secara berjenjang pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 11**

Segala biaya yang diakibatkan dengan ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Cq. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 12**

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan ASN wajib diterima setiap bulannya melalui Rekening Tabungan masing-masing pegawai pada PD.BPR Bahteramas Kolaka.
- (2) Permintaan LS SP2D Tambahan Penghasilan ASN SKPD dipindah bukukan pad Giro PD, BPR Bahteramas Kolaka yang ada pada Bank Sultra Cabang Kolaka.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kolaka Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal 2 Januari 2020

 **BUPATI KOLAKA,**

  
**AHMAD SAFEI**

Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal 2 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA,**

  
**POITU MURTOPO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2020 NOMOR 8

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KOLAKA**

NOMOR : 8 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 2 Januari 2020  
 TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

**KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS**

NO	KRITERIA JABATAN	BESARAN PER BULAN (Rp)	PERHITUNGAN PER HARI (6 hari kerja/minggu) (Rp)	PERHITUNGAN PER HARI (5 hari kerja/minggu) (Rp)
1	2	3	4	5
<b>A. PEJABAT STRUKTURAL :</b>				
1	Eselon II.a	10,000,000	384,615	454,545
2	Eselon II.b	5,000,000	192,308	227,273
3	Eselon III.a	2,310,000	88,846	105,000
4	Eselon III.b	2,156,000	82,923	98,000
5	Eselon IV.a sebagai Perencanaan	1,859,000	71,500	84,500
6	Eselon IV.a	1,540,000	59,231	70,000
7	Eselon IV.b	1,430,000	55,000	65,000
<b>B. PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU (TUNJANGAN NON SERTIFIKASI) :</b>				
	a. Golongan IV	715,000	27,500	32,500
	b. Golongan III	611,000	23,500	27,773
	c. Golongan II	517,000	19,885	23,500
	d. Golongan I	429,000	16,500	19,500
	e. CPNS semua Golongan	308,000	11,846	14,000
	f. Auditor/Pengawas Madya	2,310,000	88,846	105,000
	g. Auditor/Pengawas Muda	2,156,000	82,923	98,000
	h. Auditor/Pengawas Pertama	1,859,000	71,500	84,500
<b>C. PEJABAT FUNGSIONAL UMUM :</b>				
	a. Golongan IV	858,000	33,000	39,000
	b. Golongan III	715,000	27,500	32,500
	c. Golongan II	616,000	23,692	28,000
	d. Golongan I	550,000	21,154	25,000
	e. CPNS semua Golongan	308,000	11,846	14,000

BUPATI KOLAKA,


SAHMAD SAFEI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KOLAKA  
 NOMOR : 8 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 2 Januari 2020

TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA  
 DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

**KRITERIA DAN JUMLAH POTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PER HARI  
 UNTUK 6 (ENAM) HARI KERJA PER MINGGU**

NO	KRITERIA JABATAN	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan  (100%)	Tidak Apel Pagi dan Apel Siang  (50%)	Tidak Masuk Kerja Jam 07.30 - 15.30 WITA  (75%)	Tugas Belajar  (100%)	Cuti  (100%)	Izin Sakit Tanpa Surat Dokter  (75%)	Izin Sakit Dengan Surat Dokter  (50%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A. PEJABAT STRUKTURAL :</b>								
1	Eselon II.a	384,615	192,308	288,462	384,615	384,615	288,462	192,308
	Eselon II.b	192,308	96,154	144,231	192,308	192,308	144,231	96,154
	Eselon III.a	88,846	44,423	66,635	88,846	88,846	66,635	44,423
4	Eselon III.b	82,923	41,462	62,192	82,923	82,923	62,192	41,462
5	Eselon IV.a sebagai Perencanaan/Keuangan	71,500	35,750	53,625	71,500	71,500	53,625	35,750
6	Eselon IV.a	59,231	29,615	44,423	59,231	59,231	44,423	29,615
7	Eselon IV.b	55,000	27,500	41,250	55,000	55,000	41,250	27,500
<b>B. PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU (TUNJANGAN NON SERTIFIKASI) :</b>								
	a. Golongan IV	27,500	13,750	20,625	27,500	27,500	20,625	13,750
	b. Golongan III	23,500	11,750	17,625	23,500	23,500	17,625	11,750
	c. Golongan II	19,885	9,942	14,913	19,885	19,885	14,913	9,942
	d. Golongan I	16,500	8,250	12,375	16,500	16,500	12,375	8,250
	e. CPNS semua Golongan	11,846	5,923	8,885	11,846	11,846	8,885	5,923
	f. Auditor/Pengawas Madya	88,846	44,423	66,635	88,846	88,846	66,635	44,423
	g. Auditor/Pengawas Muda	82,923	41,462	62,192	82,923	82,923	62,192	41,462
	h. Auditor/Pengawas Pertama	71,500	35,750	53,625	71,500	71,500	53,625	35,750
<b>C. PEJABAT FUNGSIONAL UMUM :</b>								
	a. Golongan IV	33,000	16,500	24,750	33,000	33,000	24,750	16,500
	b. Golongan III	27,500	13,750	20,625	27,500	27,500	20,625	13,750
	c. Golongan II	23,692	11,846	17,769	23,692	23,692	17,769	11,846
	d. Golongan I	21,154	10,577	15,865	21,154	21,154	15,865	10,577
	e. CPNS semua Golongan	11,846	5,923	8,885	11,846	11,846	8,885	5,923

BUPATI KOLAKA, ✓  
  
 AHMAD SAFEI

**LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KOLAKA**

NOMOR : 8 TAHUN 2020

TANGGAL : 2 Januari 2020

TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA**KRITERIA DAN JUMLAH POTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PER HARI  
UNTUK 5 (LIMA) HARI KERJA PER MINGGU**

NO	KRITERIA JABATAN	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan  (100%)	Tidak Apel Pagi dan Apel Siang  (50%)	Tidak Masuk Kerja Jam 07.30 - 15.45 WITA  (75%)	Tugas Belajar  (100%)	Cuti  (100%)	Izin Sakit Tanpa Surat Dokter  (75%)	Izin Sakit Dengan Surat Dokter  (50%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A. PEJABAT STRUKTURAL :</b>								
1	Eselon II.a	454,545	227,273	340,909	454,545	454,545	340,909	227,273
	Eselon II.b	227,273	113,636	170,455	227,273	227,273	170,455	113,636
	Eselon III.a	105,000	52,500	78,750	105,000	105,000	78,750	52,500
4	Eselon III.b	98,000	49,000	73,500	98,000	98,000	73,500	49,000
5	Eselon IV.a sebagai Perencanaan/Keuangan	84,500	42,250	63,375	84,500	84,500	63,375	42,250
6	Eselon IV.a	70,000	35,000	52,500	70,000	70,000	52,500	35,000
7	Eselon IV.b	65,000	32,500	48,750	65,000	65,000	48,750	32,500
<b>B. PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU (TUNJANGAN NON SERTIFIKASI) :</b>								
	a. Golongan IV	32,500	16,250	24,375	32,500	32,500	24,375	16,250
	b. Golongan III	27,773	13,886	20,830	27,773	27,773	20,830	13,886
	c. Golongan II	23,500	11,750	17,625	23,500	23,500	17,625	11,750
	d. Golongan I	19,500	9,750	14,625	19,500	19,500	14,625	9,750
	e. CPNS semua Golongan	14,000	7,000	10,500	14,000	14,000	10,500	7,000
	f. Auditor/Pengawas Madya	105,000	52,500	78,750	105,000	105,000	78,750	52,500
	g. Auditor/Pengawas Muda	98,000	49,000	73,500	98,000	98,000	73,500	49,000
	h. Auditor/Pengawas Pertama	84,500	42,250	63,375	84,500	84,500	63,375	42,250
<b>C. PEJABAT FUNGSIONAL UMUM :</b>								
	a. Golongan IV	39,000	19,500	29,250	39,000	39,000	29,250	19,500
	b. Golongan III	32,500	16,250	24,375	32,500	32,500	24,375	16,250
	c. Golongan II	28,000	14,000	21,000	28,000	28,000	21,000	14,000
	d. Golongan I	25,000	12,500	18,750	25,000	25,000	18,750	12,500
	e. CPNS semua Golongan	14,000	7,000	10,500	14,000	14,000	10,500	7,000

BUPATI KOLAKA, ✓

AHMAD SAFEI

**LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KOLAKA**

NOMOR : 8 TAHUN 2020

TANGGAL : 2 JANUARI 2020

TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUP  
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA**FORMAT DAFTAR HADIR PNS****KOP SKPD**

(Untuk SKPD 6 (Enam) Hari Kerja Per Minggu)

Hari :

Tanggal :

NO	NAMA / NIP	GOL.	PARAF			KETERANGAN			
			Apel Pagi 07.30	Jam Kerja 07.30-15.15	Apel Siang 15.30	DL	S	I	A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
dst.									

Kolaka, .....

**PA / KPA,**

.....

**KOP SKPD**

(Untuk SKPD 5 (Lima) Hari Kerja Per Minggu)

Hari :

Tanggal :

NO	NAMA / NIP	GOL.	PARAF			KETERANGAN			
			Apel Pagi 07.30	Jam Kerja 07.30-15.30	Apel Sore 15.45	DL	S	I	A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
dst.									

Kolaka, .....

**PA / KPA,**

.....

BUPATI KOLAKA, ✓

AHMAD SAFEI

**LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI K KA**

**NOMOR : 8 TAHUN 2020**

**TANGGAL : 2 JANUARI 2020**

**TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA APARTUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA**

**CONTOH FORMAT  
PENGAJUAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS / CPNS  
UNTUK BULAN .....TAHUN 20.....**

**SKPD : .....**

NO	Nama/NIP	Kriteria Jabatan / Eselon / Golongan	Jumlah Per Bulan (Rp)	POTONGAN								Jumlah Potongan (Rp)	Jumlah Kotor (Rp)	PPh (Rp)	Jumlah bersih yang diterima (Rp)	Tanda Terima (Rp)
				Tidak Masuk Kerja Tanpa Ket. (Rp)	Tidak Apel Pagi dan Apel Siang (Rp)	Tidak Masuk Kerja Jam 07.30 - 15.45 WITA (Rp)	Tugas Belajar (Rp)	Cuti (Rp)	Sakit Tanpa Surat Dokter (Rp)	Sakit Dengan Surat Dokter (Rp)	dst. (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5 s/d 12)	14=(4-13)	15=(14x.%)	16=(14-15)	17
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																

Kolaka, .....20.....

**Mengetahui :  
PA/KPA,**

.....

**Pembuat Daftar,**

.....

*BUPATI KOLAKA,*  
*AHMAD SAFEI*